



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **MIN LIE**, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Jompong nomor 04 RT/RW 001/000 Desa Kapit, Kecamatan Parittiga, selanjutnya disebut Pemohon 1;

2. **CIN KUN MOI**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Jompong Nomor 04 RT/RW 001/000 Desa Kapit, Kecamatan Parittiga, selanjutnya disebut Pemohon 2;

Selanjutnya suami isteri tersebut dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama KUSMOYO, S.H., beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 40/SK.PPA-PN.Mtk/10/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mentok Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan nomor register 33/Pdt.P/2021/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon MIN LIE dilahirkan di Jompong pada tanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (31-03-1962) dan CIN KUN MOI dilahirkan di Jompong pada tanggal Lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (05-06-1972)
2. Bahwa para Pemohon MIN LIE dan CIN KUN MOI telah melangsungkan perkawinan secara agama atau adat pada tanggal Enam Belas November tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh (16-11-1990)
3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Pemohon berstatus Perawan dan Perjaka
4. Bahwa setelah Perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Dusun Jompong N0.04 RT/RW 001/000 Desa Kapit, Kecamatan Parittiga
5. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
  - DEKI CANDRA (laki-laki) tempat Lahir, Jompong tanggal (26-05-1991)
  - ALEX LAKSANA (laki-laki) tempat Lahir, Jompong tanggal (08-01-1994)
  - EDI GUNAWAN (laki-laki) tempat lahir, Jompong tanggal (18-04-1997)
  - JIVAN STEVEN (laki-laki) tempat lahir, Jompong Kapit tanggal (21-09-2004)
6. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut
7. Bahwa Perkawinan para Pemohon baru tercatat dan atau terdaftar secara Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal tiga puluh satu Mei Tahun dua ribu dua puluh satu (31-05-2021)
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak karena sebelumnya pada Akta Kelahiran ke empat anak para Pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya tercatat anak dari perempuan bernama CIN KUN MOI untuk dirubah menjadi anak dari orang tua MIN LIE dan CIN KUN MOI

9. Bahwa pengesahan anak tersebut atas nama :

- DEKI CANDRA (laki-laki) tempat Lahir,Jompong tanggal (26-05-1991)
- ALEX LAKSANA (laki-laki) tempat Lahir,Jompong tanggal (08-01-1994)
- EDI GUNAWAN (laki-laki) tempat lahir, Jompong tanggal (18-04-1997)
- JIVAN STEVEN (laki-laki) tempat lahir, Jompong Kapit tanggal (21-09-2004)

10. Bahwa untuk dapat mencatatkan Pengesahan anak Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pengesahan anak diluar Perkawinan atas nama anak :

- DEKI CANDRA (laki-laki) tempat Lahir,Jompong tanggal (26-05-1991)
- ALEX LAKSANA (laki-laki) tempat Lahir,Jompong tanggal (08-01-1994)
- EDI GUNAWAN (laki-laki) tempat lahir, Jompong tanggal (18-04-1997)
- JIVAN STEVEN (laki-laki) tempat lahir, Jompong Kapit tanggal (21-09-2004)

2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan atau merubah Akta Lahir anak bernama : DEKI CANDRA (laki-laki) tempat Lahir, Jompong tanggal (26-05-1991) Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8339/Disp-785/2008, ALEX LAKSANA (laki-laki) tempat Lahir, Jompong tanggal (08-01-1994) Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8338/Disp-785/2008, EDI GUNAWAN (laki-laki) tempat lahir, Jompong tanggal (18-04-1997) Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8340/Disp.785/2008 dan JIVAN STEVEN STEVEN (laki-laki) tempat lahir, Jompong Kapit tanggal (21-09-2004) Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 10459/Disp-785/2008, yang semula tercatat anak Perempuan dari Ibu CIN KUN MOI agar dirubah menjadi anak dari pasangan MIN LIE dan CIN KUN MOI di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat

Halaman 3 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Subsida :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbanga, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon 1 dan Kuasanya datang di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan anak di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1905033103620001 atas nama Min Lie, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1905034506720003 atas nama Cin Kun Moi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1905-KW-31052021-0002 antara Min Lie dengan Cin Kun Moi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1905031112090022 atas nama Kepala Keluarga Min Lie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil pada tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8339/Disp-785/2008 atas nama Deki Candra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 Juni 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8338/Disp-785/2008 atas nama Alex Laksana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 Juni 2008, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8340/Disp-785/2008 atas nama Edi Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 Juni 2008, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 10459/Disp-785/2008 atas nama Jivan Steven yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 2 Juli 2008, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 470/372/19.05.06.2008/2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Kapit pada tanggal 1 November 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Deki Candra yang dibuat oleh Min Lie dan Cin Kun Moi pada tanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Alex Laksana yang dibuat oleh Min Lie dan Cin Kun Moi pada tanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Edi Gunawan yang dibuat oleh Min Lie dan Cin Kun Moi pada tanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Jivan Steven yang dibuat oleh Min Lie dan Cin Kun Moi pada tanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Pemohon diatas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 s/d P-13, bukti P-3 s/d P-13 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti P-1 s/d P-2 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti Saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ng Kim Kho

- Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon Cin Kun Moi;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara agama dan adat pada tanggal 16 November 1990;

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Deki Candra, Alex Laksana, Edi Gunawan, dan Jivan Steven;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon baru tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan pengesahan anak di luar perkawinan untuk mencatatkan nama Pemohon Min Lie sebagai Ayah atau orang tua dari anak-anak Para Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Yunus Sudarman Tjung

- Bahwa Saksi adalah teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara agama dan adat pada tanggal 16 November 1990;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Deki Candra, Alex Laksana, Edi Gunawan, dan Jivan Steven;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon baru tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan pengesahan anak di luar perkawinan untuk mencatatkan nama Pemohon Min Lie sebagai Ayah atau orang tua dari anak-anak Para Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dalam pertimbangan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-13serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-4 berupa Kartu Keluarga adalah benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jompong RT. 001 RW.000 Kelurahan Kapit Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Budha dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat pada tanggal 16 Mei 2021 (bukti P-3), dari pernikahan Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Deki Candra lahir pada tanggal 26 Mei 1991 (bukti P-5), Alex Laksana lahir pada tanggal 8 Januari 1994 (bukti P-6), Edi Gunawan lahir pada tanggal 18 April 1997 (bukti P-7), dan Jivan Steven lahir pada tanggal 21 September 2004 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara agama dan adat pada tanggal 16 November 1990;

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Deki Candra, Alex Laksana, Edi Gunawan, dan Jivan Steven;
- Bahwa perkawinan Pemohon baru tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir anak-anak Pemohon hanya tertulis anak dari Ibu Cin Kun Moi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan pengesahan anak di luar perkawinan untuk mencatatkan nama Pemohon Min Lie sebagai Ayah atau orang tua dari anak-anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan :

1. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan

Halaman 8 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketentuan-ketentuan di atas Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Budha pada tahun 1990 kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 16 Mei 2021, memperoleh 4 (empat) orang anak dalam perkawinan Pemohon yaitu Deki Candra, Alex Laksana, Edi Gunawan, dan Jivan Steven;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis anak dari Ibu Cin Kun Moi dimana penerbitan bukti P-5, P-6, P-7, P-8 sebelum tanggal penerbitan bukti P-3;

Menimbang, bahwa belum terdapatnya nama Pemohon Min Lie sebagai suami dari Pemohon Cin Kun Moi dan ayah atau orang tua dari anak-anak Pemohon yang menjadi catatan pinggir yang dimohonkan, terdapat dalam bukti P-5 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon yang meminta untuk pengesahan anak-anak Pemohon menjadi anak suami isteri Min Lie dan Cin Kun Moi serta diijinkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak pada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diminta pada petitum 1 dan 2 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan Pemohon, dan beracara permohonan sifatnya sepihak, sehingga untuk itu segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tertera pada amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon pengesahan anak diluar perkawinan atas nama anak :
  - Deki Candra (laki-laki) tempat Lahir, Jompong tanggal 26 Mei 1991;
  - Alex Laksana (laki-laki) tempat Lahir, Jompong tanggal 08 Januari 1994;
  - Edi Gunawan (laki-laki) tempat Lahir, Jompong tanggal 18 April 1997;
  - Jivan Steven (laki-laki) tempat lahir, Jompong tanggal 21 September 2004;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan atas nama anak Deki Candra (laki-laki) lahir di Jompong tanggal 26 Mei 1991 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8339/Disp-785/2008, Alex Laksana (laki-laki) lahir di Jompong tanggal 08 Januari 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8338/Disp-785/2008, Edi Gunawan (laki-laki) lahir di Jompong tanggal 18 April 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8340/Disp-785/2008, dan Jivan Steven (laki-laki) lahir di Jompong tanggal 21 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 10459/Disp-785/2008 yang semula tercatat anak dari Ibu Cin Kun Moi dirubah menjadi anak dari Suami Isteri Min Lie dan Cin Kun Moi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 2 November 2021 oleh Triana Angelica, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Halaman 10 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Triana Angelica, S.H.

## Perincian biaya:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Pendaftaran           | Rp 30.000,00.          |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00.          |
| - Biaya Pemanggilan     | Rp 0 (e-court)         |
| - PNBP                  | Rp 10.000,00.          |
| - Materai               | Rp 10.000,00.          |
| - Redaksi               | <u>Rp 10.000,00. +</u> |

Jumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)